



P U T U S A N

No. 724 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi, memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

JACKSON JOHANIS TEHUPURING, bertempat tinggal di BTN Passo Indah, Blok II, No. 8, Negeri Lama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marcus Manuhutu, SH., Advokat, berkantor di Jalan Leo Wattimena (BTN Passo Indah, Blok II, No. 13), Desa Negeri Lama, Kecamatan Teluk Baguala, Kota Ambon, Propinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

MEILTHA MEILY de KEYZER, bertempat tinggal di Kate-Kate, Desa Hunuth, Kecamatan Teluk Ambon;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Ambon pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang melangsungkan perkawinan di hadapan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 2 September 2009, sesuai dengan kutipan akta Nikah No.763/CS/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 8 September 2009;
2. Bahwa sebelum perkawinan ini dilangsungkan di hadapan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon terlebih dahulu antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan di hadapan Pemuka Agama yang bernama Pdt. J.N. Noya pada tanggal 20 September

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 724 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 sesuai Akta Nikah No 19 MJB/1999 yang dikeluarkan pada tanggal 20 September 1999 oleh Badan Pekerja Klasik Kota Ambon.

3. Bahwa dalam Perkawinan ini telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Thesalonica Elza Evelyn Tehupuring yang lahir pada tanggal 16 April 2002, Kutipan Akta kelahiran No. 250/CS.PA/2009, tetapi sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak perempuan yang bernama Isabella Nicole Tehupuring yang lahir di Ambon pada tanggal 9 Agustus 1999 dan dalam Perkawinan ini telah diakui dan disahkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 249/CS.PA/2009.
4. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi setahun kemudian selalu terjadi pertengkaran dan atau percekocokan secara terus menerus hal mana disebabkan karena sikap Tergugat yang terlalu cemburu tanpa suatu alasan yang jelas, walaupun sudah dinasehati ataupun dijelaskan oleh Penggugat selaku isteri tetapi Penggugat selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya dikeluarkan oleh tergugat selaku seorang suami yakni berupa cercaan serta makian.
5. Bahwa Penggugat di dalam setiap kali terjadinya pertengkaran dan atau percekocokan Penggugat sebagai isteri selalu mengalah untuk mencari jalan keluar demi memulihkan Tergugat, sekaligus menyelamatkan Rumah Tangga.
6. Bahwa pertengkaran atau percekocokan mana semakin menjadi-jadi sebab bukan saja kekerasan secara psikis tetapi juga secara fisik yang dialami Penggugat yaitu pada tahun 1999 Penggugat dipukul hingga babak belur kemudian seluruh pakaian dibakar oleh Tergugat, bahkan pernah pula Penggugat dipukul hingga jatuh dari ketinggian yang mengakibatkan luka pada wajah Penggugat, tetapi Penggugat masih menyembunyikan peristiwa ini dari orang tua Penggugat.
7. Bahwa akibat dari percekocokan terus menerus dan tidak dapat terelakkan lagi yakni pada tahun 2005 Penggugat bersama kedua anak yang masih kecil dikurung di dalam kamar kemudian Penggugat dipukul, di caci maki di hadapan kedua anak bahkan hampir ditusuk dengan pisau oleh Tergugat. Perbuatan mana yang telah mengakibatkan traumatis secara psikis bagi kedua anak tersebut sampai sekarang ini. Oleh karena belum puas dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya maka, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah bersama kedua anak, dan selama 2 tahun Penggugat bersama kedua anak tinggal bersama orang tua Penggugat tanpa dinafkahi sedikitpun oleh Tergugat. Tetapi karena Penggugat masih menginginkan rumah tangga yang rukun sehingga antara Penggugat dan Tergugat kembali dapat menyelesaikan persoalan tersebut.

8. Bahwa mengingat rumah tangga adalah suatu kehidupan yang telah disatukan oleh Tuhan dan tidak dapat dipisahkan oleh manusia, maka percekcoan itu selalu diusahakan perdamaianya melalui bermacam-macam cara, namun tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat, malah Tergugat telah melakukan perselingkuhan (zina) dengan perempuan lain dari pada Penggugat dan juga telah membuahkan seorang anak yang kini berumur 5 bulan.
9. Bahwa latar belakang percekcoan yang selalu terjadi dalam rumah tangga, Penggugat dapat menarik kesimpulan bahwa semuanya disebabkan karena Tergugat tidak mau membentuk rumah tangga lagi dengan Penggugat, apalagi Tergugat sudah tidak lagi menghargai serta menghormati Penggugat selaku seorang isteri, sehingga pada akhirnya Penggugat telah mengadakan pisah rumah dengan Tergugat pada awal tahun 2010.
10. Bahwa mengingat kedua anak tersebut di atas masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu lagi pula Tergugat telah lalai tanggung jawabnya baik sebagai seorang suami maupun sebagai seorang ayah bahkan sikapnya yang tidak mendidik, maka kedua anak tersebut haruslah tetap di bawah asuhan Penggugat demi untuk kebaikan pertumbuhan serta perkembangan mereka di kemudian hari.
11. Bahwa dari rangkaian peristiwa dalam rumah tangga seperti diuraikan di atas dikaitkan dengan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang disertai suasana kasih sayang dan sating pengertian diantara suami isteri, namun sebagaimana kebahagiaan itu bisa dicapai sedangkan ternyata timbul percekcoan secara terus menerus di dalam rumah tangga hingga tidak dapat didamaikan lagi, maka rasanya perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi sehingga Penggugat perlu mengajukan gugatan ini untuk memutuskan perkawinan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 724 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa jika Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili dan memeriksa perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ini dengan memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai kutipan akta perkawinan nomor: 763/CS/2009 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 2 September 2009 putus karena perceraian, maka Penggugat Mohon agar Pengadilan Negeri Ambon dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon yang ditunjuk untuk itu agar salinan putusan Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara ini dapatlah dikirim kepada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon agar dicoret dari daftar perkawinan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
13. Bahwa oleh kedua anak Isabella Nicole Tehupuring Dan Thessalonica Elza Evelyn Tehupuring tetap di bawah asuhan Penggugat tetapi tidak menghapuskan kewajiban Tergugat untuk tetap menafkahi kedua anak tersebut baik biaya pendidikan maupun biaya hidup hingga mereka telah dianggap dewasa.
14. Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini Penggugat mohon kiranya Tergugat di hukum untuk membayar perkara ini sesuai hukum acara yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ambon agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan akta Perkawinan Nomor; 763/CS/2009 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon pada Tanggal 2 September 2009, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Juru Sita Pengganti yang dituju oleh Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirim salinan Putusan Perceraian kepada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon untuk mencoret Perkawinan Penggugat dan Tergugat dari daftar Perkawinan karena Perceraian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa kedua anak:
 - Isabella Nicole Tehupuring, perempuan lahir di Ambon pada tanggal 9 Agustus 1997.
 - Thessalonica Elza Evelyn Tehupuring, perempuan lahir di Ambon pada tanggal 16 April 2002 ;tetap di bawah asuhan Penggugat tetapi tidak menghapuskan kewajiban Tergugat untuk tetap menafkahi keduanya.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah bagi kedua anak dengan biaya hidup sebesar Rp.500.000,-/bulan (lima ratus ribu), untuk tiap-tiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 7 sejak perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Ambon.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum acara yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 80/Pdt.G/2010/PN.AB., tanggal 9 Maret 2011 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Meiltha Meily de Keyzer dengan Tergugat Jackson Johanis Tehupuring, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 763/CS/2009, tertanggal 8 September 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak-anak yang masih di bawah umur, masing-masing :
 - Isabella Nicolle Tehupuring, perempuan lahir pada tanggal 09 Agustus 1997; dan
 - Thesalonika Elza Evelyn Tehupuring, perempuan lahir pada tanggal 16 April 2002;berada dalam asuhan Penggugat sebagai pihak yang menjalankan kekuasaan orang tua ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya nafkah bagi kedua anak di bawah umur tersebut yang besarnya adalah sebesar 1/3 (satu pertiga) gaji bersih yang dibayarkan pemerintah kepada

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 724 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat, untuk setiap bulan, terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon hingga anak tersebut menjadi dewasa dan mempunyai penghasilan sendiri;

5. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Ambon atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga untuk hari ini adalah sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon dengan putusan No. 21/PDT/2011/PT.MAL., tanggal 3 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 2 November 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 November 2011 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2011 sebagaimana ternyata dari akta pernyataan permohonan kasasi No. 80/Pdt.G/2010/PN.AB., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Nopember 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 8 Desember 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, akan tetapi tidak diajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:
Bahwa Pengadilan Tinggi Maluku dalam pertimbangan hukumnya telah keliru dalam mengambil alih untuk menguatkan pertimbangan hukum Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ambon yang menyatakan “ Menimbang , Bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 09 Maret 2011 No.80/Pdt.G/2010/PN.AB yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan “ sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Maluku halaman 2 (dua) dan 3 (tiga) alinea ketiga.

Ini adalah pertimbangan Pengadilan Tinggi yang keliru dalam penerapan hukum oleh karena di dalam berita acara dalam berkas perkara ternyata Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum acara.

Dikatakan demikian karena:

1. Bahwa Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadiri persidangan pertama dan telah hadir di persidangan.
2. Bahwa untuk persidangan selanjutnya dengan agenda persidangan Pembuktian Surat dan Saksi Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sementara menjalankan tugas negara di Jakarta dan telah mengajukan penundaan sidang kepada Majelis Hakim untuk menunda persidangan dan Majelis Hakim telah menyetujuinya.
3. Bahwa sementara Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi masih berada di Jakarta, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melanjutkan persidangan tanpa melakukan panggilan secara sah dan patut kepada Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk menghadiri persidangan dalam rangka mempertahankan haknya dalam mengajukan pembuktian baik bukti surat maupun saksi.
4. Bahwa terdapat adanya perbedaan tanggal-tanggal Risalah Panggilan dengan Berita Acara persidangan di dalam berkas perkara yang dengan sengaja dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mengabulkan gugatan Penggugat.
5. Bahwa akibat kesalahan dalam penerapan hukum acara yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam agenda

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 724 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan pembuktian tersebut, maka Tergugat/Pembanding/
Pemohon Kasasi merasa dirugikan karena tidak dapat membantah
maupun mempertahankan haknya.

Bahwa sehubungan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon
Kasasi di atas, maka Pengadilan Tinggi Maluku telah keliru atau tidak
menerapkan hukum dengan baik dalam perkara aquo sehingga Putusan
Pengadilan Tinggi Maluku dalam perkara aquo adalah harus dibatal demi
hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung
berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat
dibenarkan oleh karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi yang menguatkan
putusan Pengadilan Negeri) tidak salah dalam menerapkan hukum,
pertimbangannya sudah tepat dan benar, yaitu mengabulkan gugatan
Penggugat untuk seluruhnya karena Penggugat berhasil membuktikan dalil
gugatannya yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok
yang tidak bisa dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi adalah
mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu
kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada
tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan
dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang
berlaku, adanya kelalaiannya dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan
oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan
batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau
melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30
Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata
bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : JACKSON JOHANIS TEHUPURING tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JACKSON JOHANIS TEHUPURING** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, pada hari **Kamis**, tanggal **31 Januari 2013**, oleh **Dr. H. Andi Syamsu Alam, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.** dan **I Made Tara, SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Barita Sinaga, SH., MH.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

K e t u a ;

Ttd./

Ttd./

Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.

Dr. H. Andi Syamsu Alam, SH., MH.

Ttd./

I Made Tara, SH.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 724 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya kasasi:

Panitera Pengganti;

1. MeteraiRp. 6.000,-

Ttd./

2. Redaksi Rp. 5.000,-

Barita Sinaga, SH., MH.

3. Administrasi kasasi.....Rp. 489.000.-

Jumlah

Rp. 500.000.-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Pri Pambudi Teguh, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)